



P E N E T A P A N

Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hasan bin Launa, NIK 7314100404600002, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 03 April 1980, usia 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I Katillang, RT 001, RW 001, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Isine binti Laminring, NIK 7314105503810001, tempat dan tanggal lahir Lancirang, 15 Maret 1981, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat kue, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I Katillang, RT 001, RW 001, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 01 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2000 di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Zalsah binti Hasan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314105309070001, tempat dan tanggal lahir Lancirang, 13 September 2007 usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Katillang, RT 001, RW 001, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Zalsah binti Hasan telah berhenti/tidak aktif sebagai siswa sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sidrap berdasarkan Surat Keterangan Nomor 422.1/150-UPT.SMA.7/SDR/DISDIK pada tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Zalsah binti Hasan dengan seorang lelaki bernama Ilham Basri bin Basri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314102104960002, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 21 April 1996, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Lingkungan II Ponrangae, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Zalsah binti Hasan sudah saling mengenal dengan lelaki Ilham Basri bin Basri dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Ilham Basri bin Basri telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Zalsah binti Hasan, bahkan keluarga Ilham Basri



bin Basri telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Zalsah binti Hasan dengan Ilham Basri bin Basri;

8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 keluarga Ilham Basri bin Basri telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Zalsah binti Hasan, karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 27 November 2023, meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa Zalsah binti Hasan telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 566/KUA.18.16.08/PW.01/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri dengan alasan anak Pemohon, Zalsah binti Hasan masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

11. Bahwa Zalsah binti Hasan berstatus perawan atau belum menikah dan Ilham Basri bin Basri berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Zalsah binti Hasan dengan Ilham Basri bin Basri sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, Ilham Basri bin Basri juga sudah berkehendak menikahi Zalsah binti Hasan;

13. Bahwa meskipun usia Zalsah binti Hasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Zalsah binti Hasan berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga



sudah sepatutnya apabila Zalsah binti Hasan mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Ilham Basri bin Basri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Zalsah binti Hasan, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Ilham Basri bin Basri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ilham Basri bin Basri;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Zalsah binti Hasan, usia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Katillang, RT 001, RW 001,



Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Zalsah binti Hasan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ilham Basri bin Basri;
- Bahwa saat ini Zalsah binti Hasan sudah berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Zalsah binti Hasan duduk di kelas 1 SMA dan terakhir kali masuk sekolah pada bulan Oktober 2023 karena hendak menikah;
- Bahwa Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Zalsah binti Hasan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Zalsah binti Hasan berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Ilham Basri bin Basri dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Zalsah binti Hasan tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Ilham Basri bin Basri**, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru Lingkungan II Ponrangae, RT 001, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Zalsah binti Hasan sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ilham Basri bin Basri menikah dengan Zalsah binti Hasan;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri tahu bahwa Zalsah binti Hasan saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;



- Bahwa Ilham Basri bin Basri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Ilham Basri bin Basri dan Zalsah binti Hasan sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri dan Zalsah binti Hasan sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga Ilham Basri bin Basri berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Zalsah binti Hasan;
- Bahwa saat ini Ilham Basri bin Basri bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Risnani binti Sina, usia 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ranombupulu, Kecamatan Motui, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risnani binti Sina sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Ilham Basri bin Basri, menikah dengan anak para Pemohon, Zalsah binti Hasan;
- Bahwa Risnani binti Sina tahu bahwa Zalsah binti Hasan saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Risnani binti Sina sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Risnani binti Sina sudah saling mencintai dengan Zalsah binti Hasan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya.



- Bahwa Risnani binti Sina berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Zalsah binti Hasan;
- Bahwa pada saat ini Ilham Basri bin Basri bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan bin Launa Nomor 7314100404600002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isine binti Laminring Nomor 7314105503810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Nomor 7314100712100218, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 04 April 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zalsah Nomor 7314CLT1304201130390, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 April 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/186/UPT SMPN.4.DP/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue tanggal 09 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);



6. Fotocopy Surat Keterangan Berhenti Sekolah Nomor 422.1/150.UPT.SMA.7/SDR/DISDIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sidrap tanggal 31 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor: 119/SKKB/PKM-LC/PR/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lancirang tanggal 01 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Basri Nomor 7314102104960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 02 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Basri bin Basri Nomor 7314CLT1104201471182, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 April 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotocopy Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 566/KU.18.16.08/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinzaegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Alidin Bin Salam, 53 (lima puluh tiga) tahun, Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri;



- Bahwa Zalsah binti Hasan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri telah berpacaran;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri adalah jejak, sedangkan Zalsah binti Hasan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ilham Basri bin Basri telah datang untuk meminang Zalsah binti Hasan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Zalsah binti Hasan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Zalsah binti Hasan dengan Ilham Basri bin Basri;

2. Herman S.Kep Bin Arsi, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Zalsah binti Hasan dengan Ilham Basri bin Basri;
- Bahwa Zalsah binti Hasan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Zalsah binti Hasan dan Ilham Basri bin Basri telah berpacaran;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri adalah jejak, sedangkan Zalsah binti Hasan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ilham Basri bin Basri telah datang untuk meminang Zalsah binti Hasan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ilham Basri bin Basri tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Zalsah binti Hasan;



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Zalsah binti Hasan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Zalsah binti Hasan masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam



masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*),



adapun terkait materil bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.1 adalah identitas dari Pemohon I dan menunjukkan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.2 adalah identitas dari Pemohon II dan menunjukan bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang beragama islam dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga berhak mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu keluarga menunjukkan bahwa Zalsah binti Hasan beragama Islam serta tinggal bersama dan berada di bawah asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Zalsah binti Hasan adalah anak yang hasil dari pernikahan atara Hasan dan Isine yang terlahir pada tanggal 13 September 2007. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Zalsah binti Hasan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga belum cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lulus menunjukkan bahwa Zalsah binti Hasan telah menempuh dan menamatkan Pendidikan tingkat Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue pada tanggal 09 Juni 2023 dan dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan menunjukkan bahwa Zalsah binti Hasan sudah tidak aktif lagi sebagai siswi peserta didik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kesehatan Badan menunjukkan bahwa kondisi Kesehatan Zalsah binti Hasan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa identitas calon suami anak para Pemohon menunjukkan bahwa Ilham Basri bin Basri adalah Warga Negara



Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan saat ini berstatus belum kawin;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon menunjukkan bahwa Ilham Basri bin Basri adalah anak laki-laki hasil perkawinan antara Basri dan Darna dan terlahir pada tanggal 21 April 1996. Bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa formulir penolakan kehendak nikah menunjukkan bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan Ilham Basri bin Basri belum dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon masih dibawah umur sehingga membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Zalsah binti Hasan saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham Basri bin Basri;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa rencana untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa Zalsah binti Hasan terakhir masuk sekolah pada bulan Oktober 2023 dan sudah tidak aktif karena hendak menikah;



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Zalsah binti Hasan, baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan yang mana usia tersebut masih sangat jauh dari batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, sehingga dengan usia tersebut cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di



usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh Hakim menilai bahwa alasan tersebut bukan yang termasuk hal kategori mendesak. Ada pun alasan suka sama suka dengan lawan jenis adalah hal fitrah yang dapat dialami siapa pun, akan tetapi perasaan tersebut harus dikontrol, dan oleh karena pelaku dalam hal ini adalah anak di bawah umur, sehingga menjadi kewajiban para Pemohonlah sebagai orang tua untuk mengawasi perbuatan anaknya, mengarahkan, mendidik dan mengasuh, bukan serta-merta mengikuti keinginan anak yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa hubungan antara Zalsah binti Hasan dengan calon suaminya telah memenuhi unsur sangat mendesak sehingga jika pernikahan keduanya tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kemudharatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْظَمُهُمَا صَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon masih masuk sekolah pada bulan Oktober 2023 dan saat ini sudah tidak aktif lagi karena akan menikah. Adapun resiko lainnya dari perkawinan anak adalah risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 “perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa data tersebut di atas juga telah dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur



18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan giziantara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu;

1. Berpotensi melahirkan prematur;
2. Bayi lahir cacat;
3. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
4. Ibu beresiko anemia (kurang darah);
5. Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan;
6. Ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
7. Meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil;
8. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI);
9. Semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks;
10. Resiko terkena penyakit menular seksual; dan
11. Organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan segenap pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;



2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah oleh **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mindriani Amin, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran Rp
30.000,00	
•	Biaya Proses Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan Rp
	340.000,00
•	PNBP Pemanggilan Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu)